

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 22 /KPTS/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
PELAKSANAAN DAN FASILITASI PELAYANAN RUMAH INOVASI UNTUK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan fasilitasi pelayanan rumah inovasi untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pelaksanaan dan Fasilitasi Pelayanan Rumah Inovasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

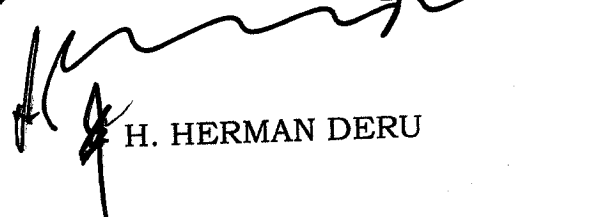
7/

5. Kasubbag. Fasilitas Perangkat Daerah Provinsi;
6. Kasubbag. Fasilitas Perangkat Daerah Kab/Kota;
7. Kasubbag. Pembinaan Aparatur;
8. Sri Mundari, SE;
9. Yuliansa, S.Sos., MM;
10. Syerina Permata, S.Kom;
11. Putri Noor Iman, A.Md.

- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pelayanan rumah inovasi untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Badan, Dinas dan Instansi terkait;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan fasilitasi pelayanan rumah inovasi untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan rumah inovasi untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang